

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**



OLEH:

AQILA RAUDHA MERAкса

502021005

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AQILA RAUDHA MERAкса

502021005

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 21 April 2025


Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H

NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1319183/0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT
HUKUM BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS





NAMA : AQILA RAUDHA MERAKSA
NIM : 502021005
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H ()
 2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H ()
- Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H ()

Anggota : 1. Dr. Syamsul, S.H., MKn., CTL ()
2. Dr. Reny Okprianty, S.H., M., Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : AQILA RAUDHA MERAкса
NIM 502021005
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG cacat
HUKUM BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H

Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

NBM/NIDN: 858994/0217086201

NBM/NIDN: 1319183/0211079401

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yandistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aqila Raudha Meraksa
NIM : 502021005
Email : aqilaraudham@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum berdasarkan undang-undang nomor 2 tentang jabatan notaris

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 21 April 2025



Aqila Raudha Meraksa

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aqila Raudha Meraksa
NIM : 502021005
Email : aqilaraudham@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum berdasarkan undang-undang nomor 2 tentang jabatan notaris

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya


Palembang, 21 April 2025



Aqila Raudha Meraksa

NIM: 502021005

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H

NBM/NIDN: 858994/0217086201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." (Q.S Ali Imran: 139)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas."

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Adik Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis
3. Dosen pembimbing dan seluruh dosen di fakultas hukum yang telah membagikan ilmu dan bimbingan dengan tulus.
4. Teruntuk Nadiasatia terima kasih selalu menemani penulis dari awal hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dalam suka dan duka selama masa kuliah

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Aqila Raudha Meraksa
NIM : 502021005
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tanjung Aur Lr.Tanjung Pisang No.A1
No. Telp : 0859774858749
Email : aqilaraudham@gmail.com
No. HP : 0859774858749
Nama Ayah : Fauzan Kwartan Meraksa
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Tanjung Aur Lr.Tanjung Pisang No.A1
NO. HP : 082282311863
Nama Ibu : Linah Marlinah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tanjung Aur Lr.Tanjung Pisang No.A1
NO. HP : 081274771658



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 1 Tebing Tinggi
SMP : SMP Negeri 33 Palembang
SMA : SMA Negeri 10 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

AQILA RAUDHA MERAKSA

Akta ini memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya, terdapat akta wasiat yang ternyata mengandung cacat hukum, baik karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, seperti ketidakcermatan dalam pencantuman identitas para pihak, ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak pewaris, hingga kelalaian dalam prosedur pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris dalam hal akta wasiat yang dibuatnya cacat secara hukum, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap keberlakuan akta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan moral dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Tanggung Jawab Notaris, Akta Wasiat, Cacat Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


A.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Nadiasatia yang selalu hadir sebagai semangat di tengah lelah, yang tak pernah bosan memberikan dukungan, nasihat, dan doa di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tetap setia berjalan bersama, dalam proses panjang menuju titik ini.
9. Semua Sahabat yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 21 April 2025



Aqila Raudha Meraksa

502021005

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tanggung Jawab Notaris	24
B. Tinjauan Umum Akta Wasiat	29
C. Cacat hukum dalam pembuatan akta wasiat.....	36
1. Pengertian cacat hukum	36
BAB III	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41

A. Akta wasiat cacat hukum yang dibuat Notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.....	41
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Mengandung Catatan Hukum	63
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab notaris dalam konteks teks pembuatan surat wasiat menjadi sangat penting karena notaris berperan sebagai pejabat umum yang diharapkan dapat menjamin keabsahan dan ketentuan tata cara pembuatannya serta menegakkan kepentingan hukum para pihak yang terkait. Surat wasiat yang cacat hukum dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang rumit, antara lain sengketa waris dan dampak sosial yang merugikan ahli waris, sehingga menimbulkan kebutuhan dan penilaian sejauh mana tanggung jawab notaris dalam memeriksa, memberikan tenggang waktu, dan memastikan surat wasiat yang dibuat telah memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Kesadaran akan tanggung jawab tersebut menjadi semakin mendesak mengingat banyaknya kasus yang timbul akibat surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berpotensi merugikan pihak yang seharusnya menerima surat wasiat tersebut. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, ketika terjadi akta yang cacat hukum maka notaris memiliki tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya, namun apabila terdapat unsur-unsur yang melawan hukum didalamnya.¹

Selain kewenangan notaris dalam jabatannya yaitu membuat akta otentik, akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang terkuat dan terlengkap, mempunyai

¹ Darmayenti dan Khairani, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,² terhadap segala perbuatan, perjanjian dan, beberapa kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya juga diatur, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam buku khusus;
2. Mencatat surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam buku khusus;
3. Membuat salinan asli surat di bawah tangan dalam bentuk salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan diuraikan dalam surat yang bersangkutan;
4. Mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan tanah; atau
7. Membuat risalah lelang.

Kewenangan yang dimiliki oleh notaris berdasarkan Undang-Undang, dapat diketahui bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus yang dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki tanggung jawab yang berat dalam melayani kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan jabatan sebagai notaris terdapat kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang

² Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, ed. oleh Airlangga University Press (2017), https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_Teknik_Pembuatan_Akta.html?hl=id&id=ZsOCDwAAQBAJ&redir_esc=y.

menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk:

- a. Bertindak secara amanah, jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melampirkan surat-surat dan dokumen serta cap jari para pihak pada Minuta Akta;
- d. Menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak cermat, yang dapat diartikan bahwa Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta otentik harus memeriksa dokumen para pihak dalam proses pembuatan akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris dikenal ada 2 jenis akta-, yaitu:

1. Akta Pelepasan atau Akta Resmi

Akta ini disebut sebagai akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga dengan akta risalah, yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat keterangan otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Misalnya, Akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas.

2. Akta Partij

Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partai yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris yang berisi uraian tentang apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap notaris.³

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang mengikat dan bersifat memaksa, artinya hakim harus menganggap bahwa semua peristiwa hukum yang tercantum dalam akta otentik tersebut adalah benar, kecuali apabila ditemukan alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut, dalam hal ini akta notaris yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana, akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam memberikan alat bukti, atau dengan kata lain bersifat bebas.

Pembuatan akta merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum didasarkan pada kelengkapan surat atau dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.⁴ Alat bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum tersebut lebih mengikat, biasanya para pihak menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.⁵ Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Kongres Luar Biasa. Dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, kewajiban seorang Notaris diuraikan sebagai berikut:

³ Darusman, Yoyon Mulyana. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Vol. 7 No 1, 2016, hlm. 40

⁴ Anita Afriana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdatadi Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 248.

⁵ Putra Arafaid, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 Tahun 2017, hlm. 511.

- 1) Memiliki akhlak dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum;
- 2) Tidak hanya menghormati, tetapi juga wajib menjunjung tinggi harkat dan kehormatan Jabatan Notaris;
- 3) Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Seorang Notaris wajib memiliki perilaku jujur, sifat mandiri, tidak memihak dan dapat dipercaya, teliti, penuh rasa tanggung jawab;
- 5) Menambah ilmu dan keahlian dalam profesi yang digelutinya tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.

Pembuatan surat wasiat merupakan salah satu bagian penting dari hukum waris yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris. Dalam hal ini, Notaris memegang peranan penting sebagai pejabat yang berwenang membuat surat wasiat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab untuk memastikan akta yang dibuatnya telah memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai juru tulis, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang perlu memiliki pemahaman hukum yang telah ditetapkan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai juru tulis, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang perlu memiliki pemahaman hukum yang jelas.

Akan tetapi, dalam praktiknya surat wasiat notaris sering kali memiliki cacat hukum. Cacat hukum tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara

⁶ Suharto, D. (2015). Dasar Hukum Jabatan Notaris: Sebuah Kajian. *Jurnal Hukum*, 11(1), 12-25.

lain tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan kurangnya pemahaman notaris terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Salah satu penyebab utama terjadinya cacat hukum dalam surat wasiat adalah karena notaris kurang memahami hukum waris dan peraturan tentang pembuatan surat wasiat. Notaris yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta, yang dapat berakibat hukum yang serius bagi pembuat surat wasiat dan ahli warisnya.⁷

Selain itu, tekanan dari pihak tertentu juga dapat mempengaruhi integritas notaris dalam membuat surat wasiat. Notaris dapat merasa tertekan untuk menuruti keinginan pihak tertentu, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Keadaan ini menunjukkan pentingnya etika profesi Notaris, yaitu mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.⁸

Peran notaris sebagai penasihat hukum tidak boleh diabaikan. Seorang notaris harus mampu menjelaskan secara gamblang kepada kliennya tentang implikasi hukum dari isi akta yang dibuatnya. Notaris harus mampu berkomunikasi secara efektif, karena informasi yang tidak jelas atau kesalahpahaman antara notaris dan klien dapat mengakibatkan dokumen yang dibuatnya menjadi cacat hukum.⁹ Pengawasan terhadap jasa notaris juga

⁷ Prasetyo, J. (2018). Pendidikan Notaris dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Akta Wasiat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(2), 55-70.

⁸ Karim, M. (2019). Etika Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat. *Jurnal Etika dan Hukum*, 8(3), 20-35.

⁹ Sari, R. (2020). Komunikasi Efektif dalam Praktik Notaris: Tinjauan Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 77-89.

merupakan aspek yang sangat penting untuk menghindari cacat hukum dalam pembuatan surat wasiat. Mekanisme pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, asosiasi profesi dan badan pengawas memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan profesionalisme Notaris.¹⁰

Kekurangan hukum dalam suatu perkara tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak pada citra profesi Notaris secara keseluruhan. Publikasi kasus kekurangan hukum dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab secara sosial.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab notaris dalam konteks ini agar profesi notaris tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akta wasiat cacat hukum yang dibuat notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris?

¹⁰ Wibowo, E. (2021). Pengawasan terhadap Praktik Notaris: Studi Kasus dan Rekomendasi. *Jurnal Notariat*, 11(1), 60-75.

¹¹ Indrawati, S. (2022). Pengaruh Cacat Hukum Akta Terhadap Citra Notaris. *Jurnal Notariat*, 10(1), 30-42.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap pembuatan akta wasiat tertutup yang mengandung cacat hukum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hal menjelaskan tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Wasiat yang mengandung cacat hukum mengenai surat wasiat tertutup.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Mengetahui lebih detail mengenai akta wasiat cacat hukum yang dibuat notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris
2. Mengidentifikasi pertanggung jawaban notaris terhadap pembuatan akta wasiat tertutup yang mengandung cacat hukum.

Manfaat dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Penelitian ini dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka, khususnya untuk menghindari pembuatan akta yang cacat hukum.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat umum yang terlibat dalam pembuatan wasiat. Masyarakat bisa lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang benar dalam membuat wasiat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keseluruhan orientasi dan asosiasi logis dari apapun dan segala sesuatu yang membentuk pemikiran, struktur, rencana, dan praktik yang mendasari serta implementasi seluruh proyek penelitian.¹² Kerangka konseptual merupakan pemahaman dasar dalam sebuah tulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan, dan pembahasan-pembahasan yang akan diuraikan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kerancuan dalam penafsiran dan untuk memudahkan pemahaman dalam uraian di bawah ini, maka akan dipaparkan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul tesis ini sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris

Merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik.

Berikut ini adalah beberapa peran dan tanggung jawab notaris yang dirangkum dari pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

1. Membuat akta

Notaris mempunyai tanggung jawab membuat akta otentik sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan dan menjamin kepastian tanggal

¹² Ravitch, S. M. & Riggan, M. (2017). *How conceptual frameworks guide research*. 2nd Edn. Los Angeles, CA: Sage.

pembuatan akta, penyimpanan, serta pembuatan salinan, *grosse* (salinan pertama), dan cuplikan akta.

2. Pengesahan tanda tangan

Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan cara mencatatnya dalam buku khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Membuat dan mengesahkan salinan surat/akta

Sebagai tugas utamanya, notaris juga bertugas membuat salinan atau *copy* asli surat dinas berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan diuraikan dalam surat yang bersangkutan. Notaris juga melakukan verifikasi kesesuaian antara *fotocopy* dengan surat aslinya.

4. Memberikan penyuluhan tentang hukum dan pertanahan

Notaris pada umumnya juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Selain itu, notaris juga dapat membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah atau membuat akta risalah lelang..¹³

2. Notaris

Menurut peraturan perundang-undangan, perihal jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Merujuk

¹³ Algonz D.B. Raharja, "Notaris Adalah: Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Beserta Perbedaannya dengan PPAT," 2022, <https://www.ekrut.com/media/notaris-adalah>.

pada Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Notaris merupakan pejabat umum yang bertugas sebagai saksi yang tidak memihak dalam penandatanganan akta-akta hukum.¹⁵ Penandatanganan akta-akta tersebut pada umumnya meliputi jasa kenotariatan seperti akta-akta hak milik, *real estate*, surat pernyataan, surat wasiat, perwalian, dan surat kuasa. Notaris merupakan subjek hukum yang dapat digunakan untuk menciptakan keadaan yang dapat dipercaya bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kekuasaan hukum tertentu yang berwenang membuat akta-akta dan mengesahkan beberapa surat seperti perjanjian, surat wasiat, dan akta.

3. Akta Wasiat

Surat wasiat dapat dikatakan sebagai surat wasiat yang aman, yaitu akta yang berisi pernyataan dari seseorang tentang apa saja yang diinginkannya ketika meninggal dunia. Aturan mengenai surat wasiat telah dijelaskan dalam Pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala harta warisan dari orang yang meninggal dunia menjadi milik para ahli waris berdasarkan

¹⁴ M.S. Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., *Peraturan Jabatan Notaris* (2021), 13, https://books.google.co.id/books/about/Peraturan_Jabatan_Notaris.html?hl=id&id=96FOEAAAQBAJ&redir_esc=y.

¹⁵ Algonz D.B. Raharja, "Notaris Adalah: Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Beserta Perbedaannya dengan PPAT," (2022), <https://www.ekrut.com/media/notaris-adalah>.

undang-undang yang berlaku.¹⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa apa itu surat wasiat akan mengatur segala hartabenda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akan sepenuhnya menjadi milik para ahli waris selama ahli waris tersebut belum menentukan ketentuan yang sah. Maka apabila ditemukan tentang bagaimana jika ahli waris mengabaikan surat wasiat tersebut yang mana surat wasiat dari ahli waris tersebut harus didahulukan. Surat wasiat yang telah dibuat oleh ahli waris tersebut tetap dapat diubah atau direvisi namun apabila ahli waris tersebut masih hidup. Sedangkan para ahli waris berkewajiban dan sah untuk melaksanakan isi surat wasiat tersebut.

4. Wasiat tertutup

Wasiat pribadi adalah suatu jenis surat wasiat (wasiat) yang dibuat oleh seseorang, secara tertulis, dan disimpan agar tidak diketahui orang lain, termasuk orang yang menerima wasiat itu. Dalam wasiat tertutup, pembuat wasiat tidak mengungkapkan isi wasiatnya kepada pihak lain, termasuk pihak yang berhak menerima warisan pada saat pembuatannya.

Isi surat wasiat baru terungkap setelah meninggalnya orang yang menulis surat wasiat tersebut. Surat wasiat tertutup biasanya diserahkan kepada notaris atau orang yang dipercaya untuk disimpan. Agar tetap sah, suatu surat wasiat tertutup harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ditandatangani oleh seorang eksekutor dan dibuktikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Jenis surat wasiat ini

¹⁶ Redaksi justika, "Apa Itu Surat Wasiat: Pengertian, Cara Membuat dan Aturannya Dalam Islam," 2022, <https://blog.justika.com/keluarga/apa-itu-surat-wasiat/>.

sering dipilih ketika isi surat wasiat harus dirahasiakan sampai suatu saat setelah kematian orang tersebut. Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat pribadi terdapat dalam Pasal 973 hingga 977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

5. Cacat Hukum

Cacat hukum dapat diartikan sebagai ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik dalam suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dengan undang-undang, sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam konteks putusan pengadilan, cacat hukum dikenal juga dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini berkaitan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (“NO”) merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat dalam suatu gugatan antara lain (hal. 811):

- a. Gugatan yang ditandatangani oleh pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak berdasar hukum;
- c. Gugatan bersifat *error in persona* berupa diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* (alasan gugatan tidak berdasar hukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangan dengan alasan gugatan)¹ atau melanggar yurisdiksi *absolut* atau relatif (kompetensi), dan sebagainya;
- e. Gugatan masih prematur.²¹⁷

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 thn 2014 pasal 16 menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib.:

- a. Bertindak secara amanah, jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melampirkan surat-surat dan dokumen serta sidik jari orang yang didatangkan pada Minuta Akta;
- d. Menerbitkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan jasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali jika terdapat alasan untuk menolaknya;
- f. Menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk keperluan pembuatan

¹⁷ M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., "Makna Cacat Hukum dan Contohnya," *hukum online*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100/>.

- Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuat dalam waktu 1 (satu) bulan ke dalam buku yang memuat paling banyak 50 (lima puluh) Akta, dan apabila jumlah Aktatersebut tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid kedalam lebih dari satu buku, serta mencatat nomor Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar Akta proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya jaminan;
 - i. Membuat daftar Akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat untuk pencatatan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam buku catatan tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;
 - l. Membubuhkan materai atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang di sekelilingnya dicantumkan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan Akta di hadapan penyaji dihadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penyaji, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima calon magang Notaris.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

NO	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Jurnal: Bina Mulia Hukum	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-undang Jabatan Notaris. (2021)	Pembuatan akta otentik, apabila Notaris tidak menaati ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maka wajib membayar ganti rugi. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong terjadi kekeliruan karena sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan alat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran Pasal 44 yang dilakukan oleh Notaris.

			<p>Putusan pengadilan tersebut dinilai kurang tepat dan perlindungan hukum yang diharapkan tidak terlaksana, karena pengadilan tidak menjatuhkan putusan ganti rugi kepada Notaris. Disarankan kepada Notaris agar lebih cermat dalam menaati ketentuan undang-undang dalam membuat dan menandatangani akta, serta kepada pengadilan agar lebih cermat dalam menilai alat bukti dan memberikan putusan yang adil.</p>
2.	Jurnal: Onni Indriza Qurani, S.H.	Peran Dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya. (2023)	1. Kedudukan Akta Wasiat Akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap sah sebagai akta otentik dan

			<p>tidak batal demi hukum.</p> <p>Namun untuk pelaksanaannya diperlukan putusan pengadilan.</p> <p>2. Tanggung Jawab Notaris Notaris bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatannya. Dalam hukum perdata, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif jika melanggar hukum.</p>
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

Metodologi atau metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat

dan tepat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan suatu sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris.¹⁸ Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, tahapan-tahapan kajian (analisis) dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif yang memuat konsep-konsep penjabaran dan hakikat masalah penelitian.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kajian kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu memanfaatkan telaah dokumen dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan pada konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Kencana 2011), hlm.141. 38," n.d., 38-43.

¹⁹ Dr. DJULAEKA, SH.MH. BUKU AJAR: Metode Penelitian Hukum. Diedit oleh SH.M.Hum. Dr. DEVI RAHAYU, 2020. https://books.google.com/books/about/BUKU_AJAR.html?hl=id&id=aIrUDwAAQBAJ .

dan tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan-peraturan hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling berkaitan secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwaselain saling terkait satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan membangun argumen hukum dari kasus-kasus tertentu , yang bertujuan untuk mencari keadilan dan solusi terbaik atas peristiwa hukum

²⁰ SH M.Hum Dr.Muhaimin., “Metode Penelitian Hukum,” *Metode Penelitian Hukum* 1 (2020).

yang terjadi sesuai dengan asas keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan caramengkaji kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Padapenelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan situs web yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian, sumber bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijawab, yakni :

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet dan lain sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.²¹

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) internet dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan maupun media internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

e. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Title, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, 21, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti yaitu tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat yang mengandung cacat hukum berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghofur, 2019, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, hlm. 34. Dikutip dalam Darmayenti dan Khairani 2024

Dr. DJULAEKA, SH.MH. *BUKUL AJAR: Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh SH.M.Hum. Dr. DEVI RAHAYU, 2020. https://books.google.com/books/about/BUKU_AJAR.html?hl=id&id=aIrUIDwAIAIQBAIJ.

https://books.google.co.id/books/about/Peraturan_Jabatan_Notaris.html?hl=id&id=-96FOEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. (2021).

B. UNDANG-UNDANG

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

C. JURNAL/KARYA ILMIAH

Al Mulia, M., Borahima, A., & Sitorus, W. (2022). *Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris*. *Justisi*, 8(1), 45–58.

Alrsyal, E. Al., Widhiyanti, H. N., & Rulslijanto, P. Al. (2021). *Tanggungan Jalwalb Notaris Terhadap Akta yang Calcalt Hukum dan Tidak Sesulali dengan Ketentuan Pembulaltan Akta dallalm Undang-Undang Jalbaltan Notaris*. *Jurnal Binal Mullial Hukum*, 6(1), 131–139

Akuntansi, Program Studi. “Jurnal Darma Agung” 20, no. 1 (2022): 105–23.

Anuddin, Ihramsyah, dan Edi Siswanto. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” 2, no. 4 (2024): 684–90.

Aprilianti, Aprilianti. “SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPERDATA dan PERATURAN JABATAN NOTARIS.” *Justicia Sains*:

Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2022): 132–51.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1434>.

Al Mulia, M., Borahima, A., & Sitorus, W. (2022). *Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris*. *Justisi*, 8(1), 45–58.

Dr. Kholiah, M. Alg (2023), *Notaris dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Semesta Aksara. Hal 7

Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H (2023), *Perlindungan Politik Hukum Kenotariatan*, Makassar : Mitra Ilmu, hal 15

Darmayenti, dan Khairani. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.

Fitri, Alullial Ineke, dan Siti Mahmudah. “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.

Gayatri, Ni Made Silvia, I Pultul Gede Seputra, dan Luh Pultul Suryani. “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 79–83. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83>.

Hendra, Rahmad. “officium nobile .” 3, no. 1 (2021).

Ilyanawati, R Yuniar Anisa. “Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris Legal Study of Violations of Notary ’ s Authority in Opening al Branch Office for Legal Services Linked to the Notary ’ s Code of Et,” 2021, 48–58.

Indradewi, Astrid Al. “248 Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023. Astrid Al. Indradewi; Keberlakuan dan Kekuatan Hukum ...” 8 (2023): 248–60.

Julio, Christopher. “Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan notaris berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentik (studi kasus putusan pengadilan tinggi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 247 / PID / 2015 / PT . DKI) = Abuse of authority of the notary in relation,” 2020, 2015.

Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, Studi Putusan, Nomor Pid, B P N Kis, Edi Suranta Sembiring, dan Universitas Sumatera Utara. “Tinjauan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Atas Penerimaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pelayanan kepada masyarakat . Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (” 2, no. 4 (2024).

- Khisni, Ahmad, Hukum Kewarisan Islam, dan Unissula Press. "Ahmad Khisni , 2017 , Hukum Kewarisan Islam, Unissula Press, Semarang, h. 47 1," 2020, 1–42.
- Latifah, I. (2021). "Batasan Ketentuan Asas Onbekwaam dalam Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dengan Adanya Putusan Pengadilan." *Officium Notarium*, 2(1), 284–293.
- M.Hum Dr.Muhaimin., SH. "Metode Penelitian Hukum." *Metode Penelitian Hukum 1* (2020).
- Mahendra, Made Ciria Angga. "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris." *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2021): 227. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p06>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum , (: Kencana 2011), hlm.141. 38," n.d., 38–43.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Dedit oleh Airlangga University Press. 04 november 2024, 2017. https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_Teknik_Pembuatan_Akta.html?hl=id&id=ZsOCDwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Muslimah, Maziyyatul, dan Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17–31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. "Makna Cacat Hukum dan Contohnya." *hukum online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100/>.
- Naganta, Falih. "Pembatalan akta wasiat yang cacat hukum sebagai akibat kelalaian notaris," 2022.
- Notary's Responsibility for Delay in Reporting The Deed of Will. (2023). *Jurnal Tabelius*
- Pratama, M. Yoghi, dan Alna Silvia. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 861–69. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42125>.
- Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. 04 november 2024, 2021. https://books.google.co.id/books/about/Peraturan_Jabatan_Notaris.html?hl=id&id=96FOEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Putri, Riska Natagina, dan Meliyana Yustikarini. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksana Wasiat Yang Tidak Cakap Untuk Melaksanakan

Wasiat” 6, no. 2 (2023): 6209–17.

Raharja, Algonz D.B. “Notaris Adalah: Definisi, Peran, dan Tanggung Jawab Beserta Perbedaannya dengan PPAT,” 2022. <https://www.ekrut.com/media/notaris-aldalah>.

Redaksi justika. “Apa Itu Surat Wasiat: Pengertian, Cara Membuat dan Aturannya Dalam Islam,” 2022. <https://blog.justika.com/keluarga/apa-itu-surat-wasiat/>.

Sriastuti Agustina, Monica. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 1, no. 6 (2022): 48–68.

Raihani, N., & Hidayati, N. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Otentik yang Cacat Hukum. *Jurnal Lawnesia*, 3(2).

Sitepul, P. Al. (2022). Analisis Hukum Pembatalan Akta Wasiat di Hadapan Notaris yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 96–104.

Saragih, R. (2020). "Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di Hadapan Notaris yang Dibatalkan Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/Pdt/2013." *Jurnal Opinion*, 10(2), 1–15.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Ulemenial, H. N. (2022). Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum. *Recital Review*, 4(1), 164–184.

Yulialna, Y. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Kalimat Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. *AIL-MAINHAJ: Jurnal Hukum dan Praktek Sosial Islam*, 5(2).

Zalhril, N. M., Purwalningsih, E., & Yulsulf, C. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Jabatan Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum. *Postulat: Jurnal Hukum*, 6(2), 45–58.